

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis tentang Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan ketenteraman hidup, keberlanjutan keturunan, serta kemaslahatan keluarga. Para ulama mendefinisikan nikah sebagai:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِكَلِمَةِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ

Artinya: “Akad yang mengandung makna penghalalan hubungan suami istri melalui kata nikah atau tazwij.”²⁷

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membentuk keluarga yang sah menurut syariat. Para ulama fikih menjelaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan akad pernikahan, tanpa adanya rukun tersebut maka pernikahan tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam.²⁸

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

²⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī, Jilid 7* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hal. 4

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dār al-Fikr), hal. 16

Kelima unsur tersebut harus hadir dalam proses akad nikah sebagai bentuk kesepakatan dan legitimasi syariat terhadap hubungan pernikahan.²⁹

1. Calon suami, yaitu laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan dan memenuhi syarat-syarat sebagai pihak yang melakukan akad nikah.³⁰
2. Calon istri, yaitu perempuan yang akan dinikahi dan tidak memiliki halangan syar‘i untuk menikah.³¹
3. Wali nikah, yaitu pihak yang menikahkan mempelai perempuan dalam akad nikah. Dalam hukum Islam, wali memiliki peranan penting karena menjadi pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam proses akad.³²
4. Dua orang saksi, yaitu saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah agar pernikahan tersebut diketahui dan memiliki kekuatan hukum.³³
5. Ijab dan qabul, yaitu pernyataan penyerahan dari wali mempelai perempuan dan penerimaan dari mempelai laki-laki yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan.³⁴

Ijab dan qabul merupakan inti dari akad nikah karena menjadi bentuk pernyataan persetujuan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, para ulama menetapkan beberapa syarat agar ijab dan qabul dianggap sah menurut hukum

²⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid, Juz II* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hal. 7

³⁰ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, hal. 17

³¹ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz IX* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hal. 6520

³² Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz IX* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hal. 6522.

³³ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, hal. 19

³⁴ Rushd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid, Juz II*, hal. 8

Islam.³⁵ Pertama, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh wali dan mempelai laki-laki harus memiliki makna yang sama serta tidak bertentangan satu sama lain.³⁶ Kedua, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh dipisahkan oleh waktu yang lama atau kegiatan lain yang dapat memutuskan kesinambungan akad.³⁷

Ketiga, ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas yang menunjukkan adanya akad pernikahan, seperti lafaz nikah atau *tazwij*, atau lafaz lain yang memiliki makna serupa.³⁸ Keempat, akad dilakukan oleh pihak yang berhak dan memenuhi syarat, yaitu wali bagi mempelai perempuan dan mempelai laki-laki atau wakilnya sebagai pihak yang menerima akad.³⁹ Kelima, ijab qabul harus dapat dipahami oleh para pihak yang melakukan akad, sehingga menunjukkan adanya kerelaan dan persetujuan dalam pernikahan. Dalam kondisi tertentu, seperti pada penyandang tunawicara, akad dapat dilakukan melalui isyarat yang dipahami atau melalui tulisan selama maknanya jelas dan dapat dimengerti oleh pihak yang hadir dalam akad nikah.⁴⁰

Syarat utama akad adalah kejelasan ijab dan qabul, dan para fuqaha sepakat bahwa bagi mereka yang tidak mampu berbicara, bentuk ekspresi lain yang menggantikan lafaz tetap sah. Hal ini ditegaskan dalam pendapat fuqaha Syāfi‘iyah:

وَيَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ مِنَ الْأَخْرَسِ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

³⁵ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz IX, hal. 6530

³⁶ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz IX, hal. 6531

³⁷ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz IX, hal. 6532

³⁸ Fiqh al-Sunnah, hlm. 20.

³⁹ Bidayat al-Mujtahid, hlm. 9.

⁴⁰ Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 6545.

Artinya: “Akad nikah sah dilakukan oleh orang tunawicara dengan isyarat yang dapat dipahami.”⁴¹

Dengan demikian, dalam perspektif fikih, substansi akad berada pada kejelasan maksud dan kerelaan, bukan pada bentuk lafaz verbal. Argumentasi ini relevan bagi variabel penelitian pernikahan tunawicara, karena fikih memberikan legitimasi penuh terhadap akad nikah dengan isyarat atau tulisan. Dalam fiqh, para ulama membolehkan ijab qabul menggunakan isyarat bagi orang yang tidak mampu berbicara. Misalnya, mempelai laki-laki mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, atau membuat tanda yang disepakati terlebih dahulu sebagai bentuk persetujuan akad. Ini sesuai dengan kaidah:

النِّيَّةُ فِي الْعُقُودِ مُعْتَبَرَةٌ بِالدَّلَالَاتِ وَالْفَرَائِنِ

Artinya: “Niat dalam suatu akad dapat dipahami melalui isyarat dan tanda-tanda.”

Konteks penelitian: di KUA Kecamatan Semen, calon pengantin tunawicara telah menyiapkan isyarat kesepakatan sehingga akad dapat berlangsung sah menurut syariat.

B. Perkawinan Tunawicara

Tunawicara (الأَخْرَسُ) menurut fikih bukanlah halangan untuk melakukan transaksi, pernyataan hukum, maupun akad pernikahan. Para ulama menyepakati bahwa segala bentuk pernyataan kehendak dari seorang tunawicara dinilai sah apabila disampaikan melalui الإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ (isyarat

⁴¹ Al-Nawawī, Al-Majmū’, Jilid 17 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 137.

yang dipahami) atau **الْكِتَابَةُ** (tulisan).⁴² Dalam praktik klasik, seseorang yang tidak dapat berbicara cukup mengisyaratkan bentuk persetujuan dengan gerakan anggota badan yang telah disepakati maknanya. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan sangat berkaitan dengan maqashid syariah, karena syariat tidak menghilangkan hak seseorang untuk menikah hanya karena keterbatasannya. Konsep *ta'yin al-iradah* (kejelasan kehendak) ini menjadi dasar dalam penelitian pernikahan tunawicara, bahwa selama isyarat difahami saksi dan wali, akad adalah sah menurut Islam.

Penegasan mengenai keabsahan isyarat sebagai bentuk pernyataan hukum dapat ditemukan dalam berbagai literatur fikih klasik. Para ulama menjelaskan bahwa isyarat yang dilakukan oleh tunawicara dapat menggantikan ucapan selama maknanya jelas dan dipahami oleh pihak lain. Hal ini karena tujuan utama dalam suatu akad adalah tercapainya kejelasan kehendak para pihak (*ta'yin al-iradah*), bukan semata-mata bentuk lafaz yang diucapkan. Oleh sebab itu, dalam akad nikah, isyarat tunawicara yang dipahami oleh wali, saksi, maupun pihak yang berakad dapat dipandang sebagai bentuk ijab dan qabul yang sah.⁴³

Selain melalui isyarat, para ulama juga membolehkan tunawicara menyampaikan kehendaknya melalui tulisan apabila ia mampu menulis. Tulisan dianggap sebagai bentuk komunikasi yang lebih jelas karena dapat menghindari kesalahpahaman makna dari gerakan isyarat. Dalam konteks akad nikah,

⁴² Al-Kāsānī, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i'*, Jilid V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hal. 213

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 2947

penggunaan tulisan dapat memperkuat kejelasan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sehingga tujuan akad untuk memastikan kerelaan kedua mempelai tetap terpenuhi. Dengan demikian, baik isyarat maupun tulisan memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai sarana untuk mengekspresikan kehendak seseorang yang tidak mampu berbicara.⁴⁴

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap kondisi manusia. Syariat tidak mempersulit seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, melainkan memberikan jalan alternatif agar hak-hak dasarnya tetap terpenuhi, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama penetapan hukum. Oleh karena itu, pengakuan terhadap isyarat tunawicara dalam akad nikah dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum Islam.⁴⁵

Contoh:

Seorang tunawicara yang tidak dapat mengucapkan ijab qabul menggunakan isyarat yang jelas, misalnya mengangguk dan meletakkan tangan di dada sebagai tanda kesanggupan. Para ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dll.) membenarkan praktik ini, sebagaimana dijelaskan:

إِذَا عَجَزَ عَنِ اللَّفْظِ فَيَكْفِي الْإِشَارَةُ الْمَفْهُمَةُ

Artinya: “Jika seseorang tidak mampu berbicara, maka cukup dengan isyarat yang dapat dipahami.”

⁴⁴ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hal. 12

⁴⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 23

C. Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah satu pemikir kontemporer dalam kajian hukum Islam yang dikenal melalui pengembangan teori maqashid syariah dengan analisis sistem (*system approach*). Ia lahir di Kairo, Mesir, dan dikenal sebagai akademisi yang memiliki perhatian besar terhadap pembaruan metodologi hukum Islam agar mampu menjawab berbagai persoalan sosial modern. Pemikirannya berupaya mengintegrasikan antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan pendekatan ilmu sosial kontemporer sehingga hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual dan dinamis.⁴⁶

Dalam perjalanan akademiknya, Jasser Auda menempuh pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu yang berbeda. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang teknik dari Universitas Kairo, kemudian melanjutkan studi dalam bidang kajian Islam dan filsafat hukum. Selain itu, ia juga meraih gelar doktor di bidang *Philosophy of Islamic Law* dari University of Wales, Inggris. Latar belakang keilmuan yang multidisipliner tersebut memberikan pengaruh besar terhadap cara pandanginya dalam mengembangkan teori maqashid syariah melalui analisis sistem yang komprehensif.⁴⁷

Sebagai seorang akademisi, Jasser Auda aktif mengajar dan terlibat dalam berbagai lembaga penelitian internasional. Ia pernah menjadi dosen dan peneliti di beberapa universitas serta lembaga kajian Islam di berbagai negara. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang aktif mempromosikan pendekatan maqashid sebagai kerangka analisis dalam memahami hukum Islam yang lebih

⁴⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 13.

⁴⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 1.

responsif terhadap isu-isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.⁴⁸

Pemikiran Jasser Auda tentang Maqashid Syariah banyak tertuang dalam karya-karyanya, salah satunya adalah buku *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Dalam karya tersebut ia menawarkan analisis baru dalam memahami maqashid syariah dengan menggunakan kerangka enam fitur sistem, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*. Melalui analisis ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang terbuka, dinamis, serta berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁴⁹

Kedudukan Maqashid Syariah Klasik dan Maqashid Syariah Jasser Auda dalam penelitian ini bersifat saling melengkapi. Maqashid Syariah Klasik seperti *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*. menjadi dasar normatif dalam menentukan tujuan hukum Islam, sedangkan teori sistem Jasser Auda digunakan sebagai analisis untuk memahami penerapan tujuan syariat dalam konteks sosial yang berkembang. Dengan demikian, penelitian tentang perkawinan tunawicara tidak hanya melihat sah atau tidaknya akad secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan, hak komunikasi, dan perlindungan martabat penyandang disabilitas.⁵⁰

Maqashid Syariah Klasik dan Maqashid Syariah Jasser Auda pada dasarnya tidak memiliki kedudukan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Maqashid Syariah Klasik yang dirumuskan oleh ulama

⁴⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 3.

⁴⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 45-60.

⁵⁰ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 IIIT (2008), hal. 2

seperti Abu Ishaq al-Syatibi menjadi fondasi normatif mengenai tujuan pokok syariat, seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Sementara itu, Jasser Auda hadir bukan untuk menghapus konsep klasik tersebut, tetapi untuk mengembangkan metode pembacaan maqashid agar lebih kontekstual, terbuka, dan sesuai dengan persoalan sosial kontemporer.⁵¹

Dengan demikian, kedudukan teori Maqashid Syariah Jasser Auda dapat dipahami sebagai pengembangan dan penyempurnaan metodologis terhadap Maqashid Syariah Klasik, bukan sebagai teori yang sejajar secara terpisah maupun bertentangan. Maqashid Syariah Klasik tetap menjadi dasar utama tujuan hukum Islam, sedangkan analisis enam sistem Jasser Auda berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana tujuan tersebut diterapkan dalam realitas modern. Oleh sebab itu, teori Auda lebih tepat disebut sebagai analisis rekonstruktif terhadap Maqashid Syariah Klasik agar hukum Islam lebih responsif terhadap isu kemanusiaan, hak disabilitas, dan perubahan sosial.⁵²

Analisis Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama dalam menganalisis berbagai persoalan sosial modern seperti isu keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, teori Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian-

⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 IIIT (2008), hal. 5.

⁵² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 IIIT (2008), hal. 24.

penelitian hukum Islam kontemporer yang berusaha melihat tujuan dan nilai kemaslahatan di balik penerapan suatu hukum.⁵³

Maqashid Syariah merupakan teori yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam perkembangan kontemporer, teori ini tidak lagi dipahami sebatas perlindungan lima kebutuhan dasar, melainkan sebagai kerangka filosofis hukum Islam yang dinamis. Jasser Auda merekonstruksi maqashid sebagai analisis sistem yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan hak asasi manusia sebagai orientasi utama hukum Islam.⁵⁴

Menurut Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami sebagai sebuah sistem yang memiliki karakter terbuka dan saling terhubung. Ia mengkritik analisis reduksionis dalam fikih klasik yang cenderung parsial dan atomistik. Melalui *system approach*, maqashid diposisikan sebagai metodologi analisis hukum yang mampu menjawab problem sosial kontemporer, termasuk isu disabilitas dan kesetaraan dalam perkawinan.⁵⁵ Analisis sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda menempatkan syariat sebagai suatu struktur yang dinamis dan tidak berdiri secara terpisah dari realitas sosial. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks normatif semata, tetapi juga dari tujuan dan nilai yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqashid syariah menjadi penting agar hukum Islam dapat menjawab perkembangan zaman serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern.⁵⁶

⁵³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 20.

⁵⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 1–5.

⁵⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 21–25.

⁵⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 45–46.

Fitur pertama dalam enam sistem Auda adalah *cognitive nature*. Fitur ini menegaskan bahwa fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap wahyu, sehingga bersifat interpretatif dan tidak absolut. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang keabsahan akad nikah tunawicara harus dipandang sebagai hasil ijtihad yang terbuka untuk pengembangan demi tercapainya kemaslahatan.⁵⁷ Menurut Jasser Auda, konsep *cognitive nature* menunjukkan bahwa produk fikih bukanlah wahyu itu sendiri, melainkan hasil proses pemahaman para ulama terhadap teks-teks syariat. Oleh karena itu, setiap rumusan hukum yang dihasilkan memiliki kemungkinan untuk berubah dan berkembang sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi. Kesadaran bahwa fikih bersifat interpretatif membuka ruang bagi para sarjana Muslim untuk melakukan ijtihad baru dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber klasik.⁵⁸

Fitur kedua adalah *wholeness* (keutuhan), yang menghendaki agar hukum dipahami secara komprehensif dan tidak terfragmentasi. Analisis terhadap perkawinan tunawicara tidak cukup hanya melihat aspek rukun dan syarat akad, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan hak asasi agar tujuan syariat benar-benar terwujud.⁵⁹ Menurut Jasser Auda, prinsip *wholeness* menekankan bahwa hukum Islam harus dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan berbagai unsur yang membentuk suatu persoalan. Dalam analisis sistem, syariat tidak dipahami secara parsial hanya dari satu aspek hukum tertentu, tetapi dilihat dalam hubungan yang utuh antara

⁵⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 46–48.

⁵⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 46–48.

⁵⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 50–52.

teks, konteks, tujuan hukum, serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pemahaman hukum yang komprehensif akan membantu menghasilkan keputusan yang lebih adil dan relevan dengan realitas kehidupan manusia.⁶⁰

Fitur ketiga adalah *openness* (keterbukaan), yakni sistem hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan dan perkembangan sosial. Prinsip ini relevan dengan kebutuhan akomodasi komunikasi seperti bahasa isyarat dalam akad nikah. Keterbukaan sistem memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan regulasi negara terkait perlindungan penyandang disabilitas.⁶¹ Menurut Jasser Auda, konsep *openness* menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak bersifat tertutup, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, serta realitas sosial yang terus berubah. Dalam analisis sistem, syariat dipahami sebagai kerangka nilai yang dapat berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu dan pengalaman manusia, sehingga memungkinkan terjadinya pembaruan pemahaman hukum tanpa meninggalkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan.⁶² Dalam konteks perkawinan penyandang tunawicara, prinsip keterbukaan ini memberikan ruang bagi penggunaan sarana komunikasi alternatif, seperti bahasa isyarat atau media lain yang dapat memastikan adanya kesepahaman antara para pihak dalam akad nikah. Selain itu, keterbukaan sistem hukum Islam juga memungkinkan adanya sinergi dengan regulasi negara yang memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga pelaksanaan hukum Islam tetap selaras

⁶⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 50–51.

⁶¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 54–56.

⁶² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 54–55.

dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁶³

Fitur keempat adalah *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling berhubungan). Konsep ini menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam terdapat tingkatan-tingkatan tujuan syariat yang saling berkaitan satu sama lain. Hierarki tersebut tidak dipahami secara kaku, tetapi sebagai struktur yang saling mendukung antara tujuan umum (*maqashid 'ammah*), tujuan khusus (*maqashid khassah*), dan tujuan parsial (*maqashid juz'iyah*). Dengan demikian, setiap ketentuan hukum harus dipahami dalam hubungan dengan tujuan yang lebih luas agar dapat memberikan makna yang utuh terhadap penerapan syariat.⁶⁴ Dalam perspektif ini, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menjaga aspek-aspek dasar kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, analisis hukum harus melihat keterkaitan antara berbagai tingkat tujuan tersebut sehingga keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu merealisasikan kemaslahatan yang lebih komprehensif dalam kehidupan sosial.⁶⁵ Dalam konteks penelitian mengenai praktik perkawinan penyandang tunawicara, konsep *interrelated hierarchy* dapat digunakan untuk memahami bahwa keabsahan akad nikah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara formal. Lebih dari itu, pelaksanaan akad juga harus mempertimbangkan tujuan yang lebih tinggi,

⁶³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 56.

⁶⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 57–59.

⁶⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 60.

seperti perlindungan hak individu, penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas, serta terwujudnya keadilan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, analisis ini membantu melihat bahwa penggunaan bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain dalam akad nikah merupakan bagian dari upaya merealisasikan tujuan syariat secara lebih luas dan inklusif.⁶⁶

Fitur kelima adalah *multi-dimensionality*. Auda menolak analisis biner dalam hukum Islam dan menekankan pentingnya melihat suatu persoalan dari berbagai dimensi. Perkawinan tunawicara tidak hanya persoalan sah atau tidak sah, tetapi juga menyangkut dimensi kesetaraan, aksesibilitas, dan perlindungan hak asasi.⁶⁷ Menurut Jasser Auda, prinsip multidimensionalitas menegaskan bahwa suatu persoalan hukum tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang yang sempit. Dalam pendekatan sistem, analisis hukum harus memperhatikan berbagai dimensi yang saling berkaitan, seperti aspek sosial, budaya, etika, dan kemanusiaan. Dengan cara ini, hukum Islam tidak terjebak dalam penilaian yang bersifat hitam-putih, melainkan mampu menghadirkan solusi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan syariat.⁶⁸ Dalam konteks penelitian mengenai perkawinan penyandang tunawicara, analisis multidimensional mengarahkan analisis hukum untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan akad nikah. Selain keabsahan formal akad, perlu diperhatikan pula dimensi kesetaraan hak, kemudahan akses komunikasi, serta perlindungan terhadap martabat penyandang disabilitas. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, penerapan hukum Islam

⁶⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 61.

⁶⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 61–63.

⁶⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 64–65.

diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan inklusivitas tetap terjaga dalam praktik perkawinan.⁶⁹

Fitur keenam adalah *purposefulness* (berorientasi pada tujuan). Setiap penerapan hukum harus diarahkan pada realisasi tujuan syariat, yakni keadilan dan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan akad nikah tunawicara diukur bukan hanya dari validitas formalnya, tetapi juga dari sejauh mana ia menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak.⁷⁰ Menurut Jasser Auda, konsep *purposefulness* menegaskan bahwa seluruh sistem hukum Islam pada hakikatnya berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh syariat. Tujuan tersebut dikenal sebagai maqashid syariah, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap penetapan maupun penerapan hukum harus selalu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut benar-benar mendukung tercapainya tujuan syariat atau justru menghambatnya.⁷¹ Dalam konteks penelitian mengenai perkawinan penyandang tunawicara, prinsip *purposefulness* mengarahkan analisis hukum agar tidak berhenti pada penilaian formal terhadap sah atau tidaknya akad nikah. Lebih dari itu, perlu dilihat sejauh mana praktik tersebut mampu memberikan perlindungan hak, menjamin kesetaraan, serta menciptakan keadilan bagi pasangan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah yang memfasilitasi komunikasi melalui bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain dapat dipandang sebagai

⁶⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 66.

⁷⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 64–68.

⁷¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 67–68.

upaya untuk mewujudkan tujuan syariat yang lebih luas, yaitu terciptanya kemaslahatan dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁷²

Jasser Auda juga memperluas orientasi maqashid ke arah pembangunan manusia (*human development*) dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, maqāsid tidak lagi terbatas pada perlindungan pasif, melainkan mendorong pemberdayaan kelompok rentan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip kesetaraan bagi penyandang tunawicara dalam memperoleh hak perkawinan.⁷³

Berdasarkan kerangka enam sistem tersebut, analisis Maqashid Syariah Jasser Auda memberikan landasan teoritis yang komprehensif bagi penelitian ini. Analisis ini memungkinkan analisis yang integratif antara Hukum Islam dan Regulasi Nasional tentang disabilitas, sehingga praktik perkawinan tunawicara dapat dinilai berdasarkan orientasi kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama syariat.⁷⁴

D. Aturan Negara tentang Perkawinan Tunawicara

Dari sudut pandang hukum positif, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh para pihak dan selanjutnya dicatatkan secara resmi oleh negara.⁷⁵ Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan agar ijab dan qabul dilaksanakan secara jelas dan dapat

⁷² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 69.

⁷³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 23–24.

⁷⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hal. 75–80.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

dipahami, tanpa membatasi keabsahannya hanya pada bentuk penyampaian secara lisan. Di samping itu, jaminan perlindungan hukum bagi penyandang tunawicara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga, melangsungkan perkawinan, serta memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik.⁷⁶ Undang-undang tersebut juga mewajibkan penyediaan aksesibilitas komunikasi dalam pelayanan publik, termasuk kehadiran juru bahasa isyarat dalam proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), guna memastikan bahwa kehendak dan persetujuan calon mempelai penyandang tunawicara dapat dipahami dan diverifikasi secara administratif.⁷⁷ Dengan demikian, aturan negara tidak hanya mengakui sahnya akad isyarat menurut Islam, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan perlindungan administratif bagi pasangan tunawicara.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia berupaya menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan warga negara lainnya. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang tunawicara, dapat melaksanakan hak-hak keperdataannya tanpa diskriminasi. Dalam konteks perkawinan, negara tidak hanya mengakui keabsahan akad menurut agama, tetapi juga memastikan bahwa proses administrasi perkawinan dapat diakses oleh semua pihak melalui

⁷⁶ UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).

⁷⁷ UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas., Pasal 24 tentang aksesibilitas komunikasi.

penyediaan mekanisme komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.⁷⁸

Lebih lanjut, kehadiran juru bahasa isyarat atau bentuk aksesibilitas komunikasi lainnya dalam proses pencatatan perkawinan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*). Konsep ini menekankan bahwa pelayanan publik harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam praktik pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, penyediaan juru bahasa isyarat memungkinkan petugas pencatat nikah untuk memahami secara jelas kehendak calon mempelai tunawicara, sehingga tidak terjadi keraguan mengenai persetujuan atau kerelaan mereka dalam melangsungkan akad nikah.⁷⁹

Selain itu, pengaturan tersebut juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan tunawicara setelah perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan secara resmi memberikan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, hak-hak keperdataan suami istri, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pengakuan administratif dari negara, pasangan tunawicara memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan pasangan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan hukum, seperti hak waris, hak nafkah, maupun perlindungan keluarga.⁸⁰

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)..

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 27.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10.

Dengan demikian, keberadaan regulasi mengenai perkawinan dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan adanya sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam menjamin hak dasar manusia untuk membentuk keluarga. Negara tidak hanya mengakui keabsahan akad nikah secara religius, tetapi juga menghadirkan sistem administrasi yang inklusif agar setiap warga negara, termasuk penyandang tunawicara, dapat melaksanakan perkawinan secara sah, tercatat, dan memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh.⁸¹

Mempelai laki-laki tunawicara tidak dapat mengucapkan ijab qabul secara verbal. Sebelum akad, ia menjelaskan kepada penghulu melalui tulisan dan juru bahasa isyarat bahwa tanda yang ia gunakan untuk “saya menerima” adalah dengan mengangkat tangan kanan dan mengepalkannya. Ketika wali mengucapkan ijab, mempelai memberikan isyarat itu dengan tegas. Dalam praktik akad nikah, tindakan tersebut menunjukkan adanya kejelasan kehendak (*ta'yin al-iradah*) dari mempelai laki-laki meskipun tidak disampaikan melalui lafaz lisan. Penjelasan sebelumnya kepada penghulu mengenai makna isyarat yang digunakan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam akad, khususnya wali dan saksi, memahami maksud dari gerakan tersebut sebagai bentuk penerimaan (qabul). Dengan demikian, proses komunikasi yang terjadi sebelum pelaksanaan akad menjadi bagian penting untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna isyarat yang digunakan oleh mempelai tunawicara.⁸²

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 19 dan Pasal 24.

⁸² Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz VII, hal. 109